



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS

IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 459 TAHUN 2018

TENTANG

PANITIA PENYELENGGARA UJIAN NASIONAL TINGKAT PROVINSI
TAHUN PELAJARAN 2017/2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan penyelenggaraan Ujian Nasional Tahun Pelajaran 2017/2018 di Provinsi DKI Jakarta dan untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Badan Standar Nasional Pendidikan Nomor 0044/P/BSNP/XI/2017 tentang Prosedur Operasional Standar Penyelenggaraan Ujian Nasional Tahun Pelajaran 2017/2018, perlu membentuk Panitia Penyelenggara Ujian Nasional Tingkat Provinsi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Panitia Penyelenggara Ujian Nasional Tingkat Provinsi Tahun Pelajaran 2017/2018;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 57 Tahun 2015 tentang Kriteria Kelulusan Peserta Didik, Penyelenggaraan Ujian Nasional dan Penyelenggaraan Ujian Sekolah/Madrasah/Pendidikan Kesetaraan pada SMP/MTs atau yang Sederajat dan SMA/MA/SMK atau yang Sederajat;
8. Peraturan Badan Standar Nasional Pendidikan Nomor 0044/P/BSNP/XI/2017 tentang Prosedur Operasional Standar Penyelenggaraan Ujian Nasional Tahun Pelajaran 2017/2018;
9. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Sistem Pendidikan;
10. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
11. Peraturan Gubernur Nomor 277 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PANITIA PENYELENGGARA UJIAN NASIONAL TINGKAT PROVINSI TAHUN PELAJARAN 2017/2018.

KESATU : Membentuk Panitia Penyelenggara Ujian Nasional Tingkat Provinsi Tahun Pelajaran 2017/2018 dengan susunan keanggotaan dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Panitia Penyelenggara Ujian Nasional sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, meliputi :

- a. Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs)/Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB);
- b. Sekolah Menengah Atas (SMA)/Madrasah Aliyah (MA)/Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB)/Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)/Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK); dan
- c. Program Paket B/Wustha dan Program Paket C/Ulya Tingkat Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun Pelajaran 2017/2018.

KETIGA : Biaya untuk pelaksanaan kegiatan Panitia Penyelenggara Ujian Nasional sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dibebankan pada :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018; dan

- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta.

KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Maret 2018

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
DAERAH IBUKOTA JAKARTA,



[Handwritten signature]

VIRES BASWEDAN

Tembusan :

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
2. Menteri Agama
3. Inspektur Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
4. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
5. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
6. Ketua Badan Standar Nasional Pendidikan

Lampiran I : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 459 TAHUN 2018

Tanggal 5 Maret 2018

SUSUNAN PANITIA PENYELENGGARA UJIAN NASIONAL TINGKAT PROVINSI
TAHUN PELAJARAN 2017/2018

- I. Pembina : 1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
- II. Penasihat : 1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi
DKI Jakarta
- III. Penanggung Jawab : 1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
2. Kepala Biro Pendidikan dan Mental Spiritual
Setda Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi
DKI Jakarta
- IV. Ketua/PPK : Wakil Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI
Jakarta
- V. Wakil Ketua : Kepala Bidang Pendidikan Madrasah Kantor
Wilayah Kementerian Agama Provinsi DKI
Jakarta
- VI. Sekretaris 1 : Sekretaris Dinas Pendidikan Provinsi DKI
Jakarta
- VII. Sekretaris 2 : Kepala Bidang Perencanaan dan Penganggaran
Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
- VIII. Bendahara Pengeluaran Pembantu : Pejabat Fungsional Umum Dinas Pendidikan
Provinsi DKI Jakarta
- IX. Anggota : 1. Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan
(LPMP) selaku Koordinator Pemantauan
Pelaksanaan Ujian Nasional SMP/MTs,
SMPLB, Program Paket B/Wustha, SMA/MA,
SMALB, SMK dan Program Paket C/Ulya
2. Dewan Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
selaku Pemantau Pelaksanaan Ujian Nasional
SMP/MTs, SMPLB dan Program Paket
B/Wustha, SMA/MA, SMALB, SMK dan
Program Paket C/Ulya
3. Kepala Bidang Prasarana dan Sarana
Pendidikan Dinas Pendidikan selaku
Koordinator Seksi Penggandaan dan
Pengawasan Pencetakan Naskah Ujian
Nasional dan Ijazah

4. Kepala Bidang SD dan PKLK selaku Koordinator Pendistribusian dan Titik Simpan di Provinsi ke Kota/Kabupaten, Pengamanan Penyimpanan Naskah dan Pelaksanaan Ujian Nasional Pendidikan Khusus dan Inklusi serta Pemindaian Ujian Nasional Pendidikan Khusus dan Inklusi
5. Kepala Bidang SMP dan SMA selaku Koordinator Pelaksanaan Ujian Nasional SMP dan SMA
6. Kepala Bidang SMK selaku Koordinator Pelaksanaan Ujian Nasional SMK
7. Kepala Bidang PAUD dan Dikmas selaku Koordinator Pelaksanaan Ujian Nasional Paket B/Wustha, dan Paket C/Ulya
8. Kepala UPT Pusat Data dan Teknologi Informasi Pendidikan selaku Koordinator pengumpul, pengolah, penyaji data dan publikasi pelaksanaan Ujian Nasional
9. Kepala Bagian Pendidikan, Perpustakaan dan Arsip Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Setda Provinsi DKI Jakarta selaku Koordinator Monitoring dan Evaluasi Ujian Nasional SMP/MTs/SMPLB
10. Kepala Seksi Supervisi dan Evaluasi pada Bidang Pendidikan Madrasah Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta selaku Koordinator Pelaksanaan Ujian Nasional MTs/MA
11. Kepala Seksi Pendidikan Pondok Pesantren pada Bidang Pendidikan Agama dan Keagamaan Islam Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta selaku Koordinator Pelaksanaan Ujian Nasional Paket Wustha
12. Kepala Seksi Monitoring dan Evaluasi pada Bidang Perencanaan dan Penganggaran Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta selaku Koordinator Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Ujian Nasional
13. Kepala Subbagian Pendidikan Dasar dan Menengah Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Setda Provinsi DKI Jakarta selaku Koordinator Monitoring dan Evaluasi Ujian Nasional SMA/MA/SMALB/SMK

14. Kepala Subbagian Hubungan Masyarakat dan Kerjasama Antar Lembaga Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta selaku Koordinator Humas dan Publikasi
 15. Kepala Subbagian Umum Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta selaku Koordinator Pengatur Acara
- X. Pengendalian Kelancaran Penyelenggaraan Ujian Nasional Wilayah Kota Administrasi Jakarta Pusat :
- Ketua : Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah II Kota Administrasi Jakarta Pusat
- Wakil Ketua : Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah I Kota Administrasi Jakarta Pusat
- Anggota : Kepala Seksi Pendidikan Madrasah Kementerian Agama Kota Administrasi Jakarta Pusat
- XI. Pengendalian Kelancaran Penyelenggaraan Ujian Nasional Wilayah Kota Administrasi Jakarta Utara :
- Ketua : Kepala Sudin Pendidikan Wilayah II Kota Administrasi Jakarta Utara
- Wakil Ketua : Kepala Sudin Pendidikan Wilayah I Kota Administrasi Jakarta Utara
- Anggota : Kepala Seksi Pendidikan Madrasah Kementerian Agama Kota Administrasi Jakarta Utara
- XII. Pengendalian Kelancaran Penyelenggaraan Ujian Nasional Wilayah Kota Administrasi Jakarta Barat :
- Ketua : Kepala Sudin Pendidikan Wilayah II Kota Administrasi Jakarta Barat
- Wakil Ketua : Kepala Sudin Pendidikan Wilayah I Kota Administrasi Jakarta Barat
- Anggota : Kepala Seksi Pendidikan Madrasah Kementerian Agama Kota Administrasi Jakarta Barat
- XIII. Pengendalian Kelancaran Penyelenggaraan Ujian Nasional Wilayah Kota Administrasi Jakarta Selatan :
- Ketua : Kepala Sudin Pendidikan Wilayah II Kota Administrasi Jakarta Selatan
- Wakil Ketua : Kepala Sudin Pendidikan Wilayah I Kota Administrasi Jakarta Selatan
- Anggota : Kepala Seksi Pendidikan Madrasah Kementerian Agama Kota Administrasi Jakarta Selatan
- XIV. Pengendalian Kelancaran Penyelenggaraan Ujian Nasional Wilayah Kota Administrasi Jakarta Timur :
- Ketua : Kepala Sudin Pendidikan Wilayah II Kota Administrasi Jakarta Timur

- Wakil Ketua : Kepala Sudin Pendidikan Wilayah I Kota Administrasi Jakarta Timur
- Anggota : Kepala Seksi Pendidikan Madrasah Kementerian Agama Kota Administrasi Jakarta Timur

XV. Pengendalian Kelancaran Penyelenggaraan Ujian Nasional Wilayah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu :

- Ketua : Kepala Sudin Pendidikan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
- Wakil Ketua : Kepala Seksi Pendidikan Menengah, PAUD dan Dikmas Sudin Pendidikan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
- Anggota : Kepala Seksi Pendidikan Madrasah Kementerian Agama Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
KOTA JAKARTA,

James Baswedan
JAMES BASWEDAN

Lampiran II : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 459 TAHUN 2018

Tanggal 55 Maret 2018

URAIAN TUGAS PANITIA PENYELENGGARA UJIAN NASIONAL TINGKAT
PROVINSI TAHUN PELAJARAN 2017/2018

- I. Pembina : Menetapkan Penyelenggaraan Ujian Nasional Tingkat Provinsi yang terdiri atas unsur-unsur :
- a. Dinas Pendidikan;
 - b. Kantor Wilayah Kementerian Agama;
 - c. Suku Dinas Pendidikan Kota Administrasi dan Suku Dinas Pendidikan Kabupaten Administrasi; dan
 - d. Instansi Tingkat Provinsi yang terkait dengan pendidikan.
- II. Penasihat : Memberikan arahan-arahan kebijakan umum berkaitan dengan penyelenggaraan Ujian Nasional SMP/MTs, SMPLB, SMA/MA, SMALB dan SMK serta Pendidikan Kesetaraan Program Paket B/Wustha maupun program Paket C/Ulya.
- III. Penanggung Jawab :
1. Bertanggung jawab atas penyelenggaraan Ujian Nasional SMP/MTs, SMPLB, SMA/MA, SMALB dan SMK serta Pendidikan Kesetaraan Program Paket B/Wustha maupun program Paket C/Ulya;
 2. Bertanggung jawab atas pendistribusian dan pengamanan naskah Ujian Nasional SMP/MTs, SMPLB, SMA/MA, SMALB dan SMK serta Pendidikan Kesetaraan Program Paket B/Wustha maupun Program Paket C/Ulya;
 3. Menjaga kelancaran penyelenggaraan pemindaian naskah Ujian Nasional SMPLB, SMALB, Pendidikan Kesetaraan Program Paket B/Wustha dan Program Paket C/Ulya serta Pengadaan Ijazah; dan
 4. Memberikan arahan-arahan kebijakan khusus tentang penyelenggaraan Ujian Nasional.
- IV. Ketua/PPK :
1. Melaksanakan penyelenggaraan Ujian Nasional SMP/MTs, SMPLB, SMA/MA, SMALB dan SMK serta Pendidikan Kesetaraan Program Paket B/Wustha maupun program Paket C/Ulya;
 2. Mengoordinasikan semua kegiatan yang berkaitan dengan upaya kelancaran penyelenggaraan Ujian Nasional SMP/MTs, SMPLB, SMA/MA, SMALB dan SMK serta Pendidikan Kesetaraan Program Paket B/Wustha maupun Program Paket C/Ulya, Pemindaian Ujian Nasional, Pendistribusian dana bantuan Ujian Nasional ke Sekolah Penyelenggara serta Pengadaan Ijazah; dan

3. Memberikan arahan-arahan dan kebijakan teknis dalam penyelenggaraan Ujian Nasional SMP/MTs, SMPLB, SMA/MA, SMALB dan SMK serta Pendidikan Kesetaraan Program Paket B/Wustha maupun Program Paket C/Ulya.

- V. Wakil Ketua :
1. Membantu ketua dan ikut mengupayakan kelancaran penyelenggaraan Ujian Nasional SMP/MTs, SMPLB, SMA/MA, SMALB dan SMK serta Pendidikan Kesetaraan Program Paket B/Wustha maupun program Paket C/Ulya;
 2. Membantu Ketua dan ikut mengoordinasikan semua kegiatan yang berkaitan dengan upaya kelancaran penyelenggaraan Ujian Nasional SMP/MTs, SMPLB, SMA/MA, SMALB dan SMK serta Pendidikan Kesetaraan Program Paket B/Wustha maupun Program Paket C/Ulya, Pemindaian Ujian Nasional, Pendistribusian dana bantuan Ujian Nasional ke Sekolah Penyelenggara serta Pengadaan Ijazah; dan
 3. Membantu Ketua ikut memberikan arahan-arahan teknis dalam kegiatan penyelenggaraan Ujian Nasional SMP/MTs, SMPLB, SMA/MA, SMALB dan SMK serta Pendidikan Kesetaraan Program Paket B/Wustha maupun Program Paket C/Ulya.

- VI. Sekretaris 1 :
1. Membantu kelancaran administrasi Ketua dan Wakil Ketua dalam penyelenggaraan Ujian Nasional SMP/MTs, SMPLB, SMA/MA, SMALB dan SMK serta Pendidikan Kesetaraan Program Paket B/Wustha maupun program Paket C/Ulya; dan
 2. Membuat rencana kegiatan dan laporan pelaksanaan kegiatan Ujian Nasional SMP/MTs, SMPLB, SMA/MA, SMALB dan SMK serta Pendidikan Kesetaraan Program Paket B/Wustha maupun program Paket C/Ulya.

- VII. Sekretaris 2 :
1. Membantu Sekretaris dalam rangka kelancaran administrasi dan kegiatan penyelenggaraan Ujian Nasional SMP/MTs, SMPLB, SMA/MA, SMALB dan SMK serta Pendidikan Kesetaraan Program Paket B/Wustha maupun program Paket C/Ulya;
 2. Membantu Sekretaris dalam membuat rencana kegiatan penyelenggaraan Ujian Nasional SMP/MTs, SMPLB, SMA/MA, SMALB dan SMK serta Pendidikan Kesetaraan Program Paket B/Wustha maupun program Paket C/Ulya;
 3. Membantu kelancaran administrasi pendistribusian bantuan dana operasional Ujian Nasional Tingkat Provinsi, Kota/Kabupaten Administrasi dan Tingkat Satuan Pendidikan Penyelenggara Ujian Nasional SMP/MTs, SMPLB, SMA/MA, SMALB dan SMK serta Pendidikan Kesetaraan Program Paket B/Wustha maupun program Paket C/Ulya; dan

4. Membentuk Sekretariat untuk membantu kelancaran penyelenggaraan Ujian Nasional.

VIII. Bendahara Pengeluaran Pembantu : Menerima, menatausahakan dan bertanggung jawabkan dana Ujian Nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

IX. Anggota :

1. Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) selaku Pemantau Ujian Nasional SMP/MTs, SMPLB, SMA/MA, SMALB, SMK, Pendidikan Kesetaraan Program Paket B/Wustha dan Program Paket C/Ulya, bertanggung jawab mengawal Pendistribusian Bahan UN SMP/MTs, SMPLB, SMA/MA, SMALB dan SMK serta Pendidikan Kesetaraan Program Paket B/Wustha maupun Program Paket C/Ulya sampai titik simpan terakhir di Kota/Kabupaten.
2. Dewan Pendidikan Provinsi DKI Jakarta selaku Pemantau Ujian Nasional SMP/MTs, SMPLB, SMA/MA, SMALB dan SMK serta Pendidikan Kesetaraan Program Paket B/Wustha, Program Paket C/Ulya, bertanggung jawab mengawal Pendistribusian Bahan UN SMP/MTs, SMPLB, SMA/MA, SMALB dan SMK serta Pendidikan Kesetaraan Program Paket B/Wustha maupun Program Paket C/Ulya sampai titik simpan terakhir di Kota/Kabupaten.
3. Kepala Bidang Prasarana dan Sarana Pendidikan selaku Koordinator Seksi Penggandaan dan Pengawasan Pencetakan Naskah Ujian Nasional bertanggung jawab kepada Ketua dalam rangka pengadaan naskah dan perangkat Ujian Nasional serta Ijazah sampai dengan pengamanan dan pendistribusiannya ke Rayon/Subrayon.
4. Kepala Bidang SD dan PKLK selaku Koordinator Pendistribusian, Pengamanan Penyimpanan Naskah dan Pelaksanaan Ujian Nasional SMPLB/SMALB dan Inklusi, bertanggung jawab :
 - a. kepada Ketua dalam rangka Penerimaan dan Penyimpanan Naskah dan Perangkat Ujian Nasional serta Pendistribusian Naskah dan Perangkat Ujian Nasional ke Sekolah Penyelenggara Ujian Nasional Tingkat SMPLB/SMALB dan Inklusi;
 - b. kepada Ketua dalam rangka pemindaian hasil Ujian Nasional SMPLB/SMALB dan Inklusi; dan
 - c. atas obyektifitas penyelenggaraan dan kelancaran serta Ketertiban kegiatan Ujian Nasional di Tingkat SMPLB/SMALB dan Inklusi.

5. Kepala Bidang SMP dan SMA selaku Koordinator Pelaksanaan Ujian Nasional SMP/MTs dan SMA/MA, bertanggung jawab :
 - a. kepada Ketua dalam rangka Penerimaan dan Penyimpanan Naskah dan Perangkat Ujian Nasional ke Sekolah Penyelenggara Ujian Nasional Tingkat SMP/MTs dan SMA/MA; dan
 - b. atas obyektifitas penyelenggaraan dan kelancaran serta Ketertiban Kegiatan Ujian Nasional di Tingkat SMP/MTs dan SMA/MA.
6. Kepala Bidang SMK selaku Koordinator Pendistribusian, Pengamanan Penyimpanan Naskah dan Pelaksanaan Ujian Nasional SMK, bertanggung jawab :
 - a. kepada Ketua dalam rangka Penerimaan dan Penyimpanan Naskah dan Perangkat Ujian Nasional ke Sekolah Penyelenggara Ujian Nasional Tingkat SMK; dan
 - b. atas obyektifitas penyelenggaraan dan kelancaran serta ketertiban kegiatan Ujian Nasional di Tingkat SMK.
7. Kepala Bidang PAUD dan Dikmas selaku Koordinator Pendistribusian, Pengamanan Penyimpanan Naskah dan Pelaksanaan Ujian Nasional Paket B dan Paket C bertanggung jawab :
 - a. kepada Ketua dalam rangka Penerimaan dan Penyimpanan Naskah dan Perangkat Ujian Nasional serta Pendistribusian Naskah dan Perangkat Ujian Nasional ke Penyelenggara Ujian Nasional Paket B dan Paket C; dan
 - b. atas obyektifitas penyelenggaraan dan kelancaran serta ketertiban kegiatan Ujian Nasional Paket B dan Paket C.
8. Kepala UPT Pusat Data dan Teknologi Informasi Pendidikan selaku Koordinator pengumpul, pengolah dan penyaji data dan publikasi pelaksanaan Ujian Nasional, bertanggung jawab kepada Ketua dalam rangka penyampaian data sekolah dan peserta Ujian Nasional.
9. Kepala Bagian Pendidikan, Perpustakaan dan Arsip Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Setda Provinsi DKI Jakarta, bertanggung jawab kepada Ketua dalam rangka berkoordinasi dalam penyelenggaraan Ujian Nasional serta ikut melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi dalam rangka kelancaran penyelenggaraan SMP/MTs, SMPLB serta Pendidikan Kesetaraan Program Paket B/Wustha.

10. Kepala Seksi Supervisi dan Evaluasi pada Bidang Pendidikan Madrasah Kantor Wilayah Kementerian Agama Republik Indonesia Provinsi DKI Jakarta selaku Koordinator Pendistribusian, Pengamanan Penyimpanan Naskah dan Pelaksanaan Ujian Nasional MI/MTs/MA, bertanggung jawab kepada Ketua dalam rangka Penerimaan Naskah dan Perangkat Ujian Nasional di Rayon/Subrayon serta Pendistribusian Naskah maupun Perangkat Ujian Nasional ke sekolah Penyelenggara Tingkat MI/MTs/MA.
11. Kepala Seksi Pendidikan Pondok Pesantren pada Bidang Pendidikan Agama dan Keagamaan Islam Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta, bertanggung jawab :
 - a. kepada Ketua dalam rangka Penerimaan dan Penyimpanan Naskah dan Perangkat Ujian Nasional serta Pendistribusian Naskah maupun Perangkat Ujian Nasional ke Penyelenggara Ujian Nasional Wustha; dan
 - b. atas obyektifitas penyelenggaraan dan kelancaran serta ketertiban kegiatan Ujian Nasional Wustha.
12. Kepala Seksi Monitoring dan Evaluasi pada Bidang Perencanaan dan Penganggaran selaku Koordinator Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Ujian Nasional, bertanggung jawab kepada Ketua dalam rangka Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan Ujian Nasional.
13. Kepala Subbagian Pendidikan Dasar dan Menengah Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Setda Provinsi DKI Jakarta, bertanggung jawab kepada Ketua dalam rangka berkoordinasi dalam penyelenggaraan Ujian Nasional serta ikut melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi dalam rangka kelancaran penyelenggaraan UN SMA/MA, SMALB, SMK dan Pendidikan Kesetaraan Program Paket C.
14. Kepala Subbagian Hubungan Masyarakat dan Kerjasama Antar Lembaga Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta selaku Koordinator Humas dan Publikasi, bertanggung jawab kepada Ketua dalam rangka publikasi penyelenggaraan Ujian Nasional SMP/MTs, SMPLB, SMA/MA, SMALB, SMK, Pendidikan Kesetaraan Program Paket B/Wustha, dan Program Paket C.
15. Kepala Subbagian Umum Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta selaku Koordinator pengatur acara, bertanggung jawab kepada Ketua dalam rangka pengaturan acara atas kunjungan Gubernur dan Pejabat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta Pejabat Pusat lainnya dalam hal penyelenggaraan Ujian Nasional.

- X. Pengendalian Ujian Nasional di Wilayah Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi :
- a. Bertanggung jawab kepada Ketua dalam kelancaran penyelenggaraan Ujian Nasional SMP/MTs, SMPLB, SMA/MA, SMALB dan SMK serta Pendidikan Kesetaraan Program Paket B/Wustha maupun Program Paket C/Ulya di Wilayah Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi;
 - b. Ikut membantu mengamankan penyimpanan naskah Ujian Nasional dan perangkatnya di SMP/MTs, SMPLB, SMA/MA, SMALB dan SMK serta Pendidikan Kesetaraan Program Paket B/Wustha maupun Program Paket C/Ulya di Wilayah Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi;
 - c. Ikut membantu penyelesaian masalah apabila terjadi permasalahan Ujian Nasional di Wilayah Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi; dan
 - d. Membantu mensosialisasikan dan mempublikasikan penyelenggaraan Ujian Nasional di Wilayah Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi.

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



Ames Baswedan

AMES BASWEDAN